






STANDAR PENDANAAN PENELITIAN

Kode Dokumen	STD - AK / SPM / I.01.08
Revisi	01
Tanggal	31 Maret 2018
Diajukan Oleh	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat STIE Mandala Jember  Dr. Gatot Sugeng Purwono, M.S.
Diperiksa dan Diketahui Oleh	Badan Penjaminan Mutu STIE Mandala Jember  Dr. Muhammad Firdaus, S.P., M.M., M.P.
Disetujui Oleh	Ketua STIE Mandala Jember  Dra. Agustin H.P., M.M.

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1.	Definisi Istilah
	<p>Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian baik yang bersumber dari internal STIE Mandala Jember, pemerintah (Kemenristek Dikti, LPDP, dan lainnya), kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian baik dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil penelitian.</p>
2.	Rasional Standar SPMI
	<p>Untuk mewujudkan misi STIE Mandala Jember, yaitu penyelenggaraan penelitian yang mendukung program pendidikan, maka dibutuhkan adanya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.</p> <p>Maksud dan tujuan</p> <p>Maksud dan tujuan dibentuknya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian baik yang bersumber dari internal STIE Mandala Jember, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang dipergunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil penelitian.</p>
3.	Pernyataan Isi Standar SPMI
	<p>Isi Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pendanaan dan pembiayaan penelitian bersumber dari internal STIE

	<p>Mandala, pemerintah (Kemenristek Dikti, LPDP, dan lainnya), kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian baik dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah (Kemenristek Dikti, LPDP, dan lainnya) digunakan untuk membiayai proses pelaksanaan penelitian dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil penelitian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. 3. Pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah harus ada legalisasi naskah kontrak kerjasama. 4. Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian lain yang dibiayai oleh Kementerian Ristek Dikti. 5. Setiap peneliti hanya diperbolehkan mengikuti penelitian sebanyak 2 kali berturut turut jeda 1 tahun, kemudian boleh mengajukan kembali sebagai ketua peneliti. 6. Penelitian dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian peneliti atau terbukti mendapatkan duplikasi pendanaan penelitian atau mengusulkan kembali penelitian yang telah didanai sebelumnya ke pihak lain, maka ketua peneliti tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian yang didanai STIE Mandala Jember selama 2 tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana penelitian tersebut. 7. Penelitian mandiri yang dilakukan Peneliti (Riset Mandiri) tidak mendapatkan bantuan Pendanaan dan pembiayaan penelitian tetapi swadana oleh peneliti untuk seluruh kegiatan penelitian. 8. Dosen yang dinyatakan lulus seleksi penilaian dosen berprestasi tidak secara otomatis mendapatkan bantuan pendanaan dan pembiayaan
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>penelitian.</p> <p>9. Penelitian yang telah mendapatkan pendanaan dan pembiayaan dari pihak lain tidak berhak mendapatkan dana dari sumber internal.</p> <p>10. Segala sesuatu yang menyangkut pertanggung jawaban pendanaan dan pembiayaan penelitian menjadi tanggung jawab peneliti.</p> <p>11. Justifikasi komponen rincian anggaran yang digunakan dalam proses penelitian harus bisa dipertanggungjawabkan peneliti.</p> <p>12. Penelitian yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah diwajibkan kepada Peneliti utama untuk membuat laporan kemajuan pelaksanaan penelitian (<i>progress report</i>) kepada Kemenristek Dikti dan P3M STIE Mandala.</p>
4.	Strategi Pencapaian Standar SPMI
	<p>Strategi pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian. 2. Diseminasi standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian ke dosen/ peneliti 3. Mewajibkan semua peneliti utama yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah untuk menandatangani Kontrak penelitian sebelum pencairan dana oleh P3M. 4. Meminta laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada peneliti pada akhir kegiatan penelitian. 5. Mewajibkan semua peneliti utama yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah untuk membuat surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM).

5.	Indikator Pencapaian Standar SPMI
	<p>Seluruh dosen peneliti utama yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menandatangani naskah kontrak penelitian. 2. Membuat surat SPTJM. 3. Membuat laporan pertanggung jawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian. 4. Membuat laporan kemajuan pelaksanaan penelitian (<i>progress report</i>). 5. Membuat laporan akhir penelitian dan artikel ilmiah.
6.	Dokumen Terkait Standar SPMI
	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar komponen rincian anggaran penelitian. 2. Naskah kontrak penelitian. 3. Formulir SPTJM penelitian. 4. Laporan kemajuan penelitian. 5. SK Ketua tentang penetapan peserta penelitian.
7.	Referensi
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

- | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none">4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013.8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.10. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2018.11. Renstra dan Renop STIE Mandala Jember.12. Renstra Penelitian STIE Mandala Jember. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|